

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Penerapan *e-bupot* PPh Pasal 23/26 di KPP Pratama Magelang telah berjalan sesuai dengan KEP-368/PJ/2020. Seluruh wajib pajak yang memiliki kewajiban perpajakan PPh Pasal 23/26, baik yang berstatus PKP maupun non PKP membuat bukti pemotongan dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26 melalui *e-bupot* sejak masa September 2020. Syarat yang harus dipenuhi untuk menggunakan *e-bupot* PPh Pasal 23/26 adalah wajib pajak memiliki akun DJP *Online*, melakukan transaksi yang berkaitan dengan pemotongan PPh Pasal 23/26, dan telah memiliki sertifikat elektronik. Adapun alur penggunaan *e-bupot* yaitu *login* pada laman DJP *Online* untuk menggunakan fitur *e-bupot*, menentukan penandatanganan SPT, membuat bukti potong secara *online*, memposting data bukti potong ke dalam SPT, merekam bukti penyeteroran, penyiapan SPT, kemudian mengirim SPT dengan memasukkan sertifikat elektronik. Manfaat yang didapat ketika menggunakan aplikasi *e-bupot* PPh Pasal 23/26 bagi KPP yaitu meringankan beban kerja petugas pelayanan,

menyederhanakan proses administrasi dokumen wajib pajak yaitu SPT Masa PPh Pasal 23/26, membantu dalam melakukan pengawasan transaksi, dan data yang tersaji lebih akurat. Bagi wajib pajak, manfaat yang diterima setelah aplikasi *e-bupot* PPh Pasal 23/26 diterapkan antara lain pemenuhan kewajiban perpajakan terkait pemotongan PPh Pasal 23/26 menjadi lebih mudah, aplikasi yang berbasis web membuat pemenuhan kewajiban menjadi lebih fleksibel sehingga dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya, dapat membantu wajib pajak dalam membuat bukti potong elektronik yang memberikan kepastian hukum terkait status dan keandalan bukti potong, serta terjaminnya keamanan data karena telah tersimpan dalam *database* DJP. Perubahan penggunaan *e-bupot* PPh Pasal 23/26 menuju *e-bupot* unifikasi pada tahun 2022 ini diharapkan dapat lebih mempermudah wajib pajak karena seluruh jenis PPh, kecuali PPh Pasal 21, dapat dibuatkan bukti potong dan SPT masanya dilaporkan melalui *e-bupot* unifikasi sehingga menjadi lebih praktis. Kedepannya, dalam pembaruan fitur *e-bupot* unifikasi dapat ditambahkan untuk PPh Pasal 21 agar wajib pajak tidak perlu menggunakan *e-SPT* lagi dan seluruh data dapat tersimpan secara keseluruhan dalam DJP *Online*.

2. Penerapan aplikasi *e-bupot* PPh Pasal 23/26 di KPP Pratama Magelang memberikan dampak berupa perubahan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan terkait pemotongan PPh Pasal 23/26. Perubahan kepatuhan ini mengarah ke arah yang lebih baik meski masih ada sebagian kecil wajib pajak yang belum patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Walaupun jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Masa PPh

Pasal 23/26 menurun, tetapi persentase rasio tingkat kepatuhan mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 rasio tingkat kepatuhan mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Perubahan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya yaitu penerapan aplikasi *e-bupot* PPh Pasal 23/26. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa kepatuhan wajib pajak tidak akan terlepas dari adanya tekanan pada wajib pajak terkait sanksi jika tidak melaksanakan kewajibannya. KPP Pratama Magelang dapat terus berupaya untuk mengedukasi dan bersikap tegas kepada para wajib pajak sehingga kedepannya akan timbul kesadaran mengenai kepatuhan perpajakan dari diri sendiri.

3. Atas penerapan aplikasi *e-bupot* PPh Pasal 23/26 di KPP Pratama Magelang, hingga tahun 2021 sudah tidak banyak lagi kendala yang ditemui oleh wajib pajak. Pada awal penerapannya, kendala yang paling sering ditemui yaitu wajib pajak yang tidak mengetahui bahwa untuk menggunakan aplikasi *e-bupot* dibutuhkan sertifikat elektronik, terutama pada wajib pajak yang berstatus non PKP. Namun kendala yang paling sering ditemui hingga saat ini yaitu jaringan yang tidak stabil. Aplikasi *e-bupot* yang berbasis web membutuhkan jaringan yang stabil, jika tidak maka akan muncul error. Bagi wajib pajak yang sering mengalami gangguan jaringan dapat menggunakan *provider* lain yang mendukung atau dapat mencari lokasi terdekat dengan jaringan stabil. Selain itu, wajib pajak sering mendapati laman DJP *Online* mengalami server *down* sehingga tidak bisa menggunakan *e-bupot*. Hal ini biasa terjadi ketika sudah mendekati batas waktu penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23/26. Atas kendala ini, sebaiknya wajib pajak tidak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26 saat

mendekati batas waktu maksimal sehingga tidak terhambat karena masalah server. Beberapa wajib pajak juga mengalami kendala berupa NIK lawan transaksi tidak ditemukan. Akibatnya, data yang diinput untuk bukti potong tidak dapat divalidasi secara otomatis oleh sistem sehingga menghambat wajib pajak.

4. Dalam mengatasi kendala yang ditemui oleh wajib pajak ketika menggunakan aplikasi *e-bupot* PPh Pasal 23/26, KPP Pratama Magelang terus melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada wajib pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, apabila wajib pajak mengalami kendala ketika menggunakan aplikasi *e-bupot* dan membutuhkan konsultasi atau bantuan, KPP Pratama Magelang telah menyediakan layanan melalui *helpdesk*, Whatsapp, bahkan telah disediakan layanan melalui aplikasi “Ontax KPP Pratama Magelang” yang di dalamnya terdapat fitur *video call* dan *live chat*. Dengan berbagai layanan yang telah disediakan, wajib pajak yang mengalami kendala dapat melakukan konsultasi tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. KPP Pratama Magelang juga dapat memaksimalkan akun-akun media sosial yang dimiliki untuk menyampaikan informasi dan edukasi secara menarik terkait perubahan peraturan perpajakan sehingga wajib pajak menikmati dan lebih mudah dalam memahami perubahan peraturan yang ada.